



PUTUSAN

Nomor:173/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mukhsin als.lcal Bin Sise;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/ 5 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lacinde Kel. Marannu Kec. Pitumpanua
Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2020, Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 2 Desember 2020, Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan Hari Sidang

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY

Dikembalikan kepada saksi JUNAEDI L Alias DEDI Bin LALANG;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE bersama-sama dengan saksi HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH (dila kukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI bersama isterinya yakni saksi NURUL WAHIDA berangkat ke Kota Makassar kemudian menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru dan sepeda motor Jupiter Z warna Merah kepada mertuanya yakni saksi HJ. NAILA. Saat kembali ke Kolaka, saksi JUNAEDI meminta saksi HJ NAILA untuk mengantarkan kedua sepeda motor tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Hj. NAILA bersama anaknya yakni saksi MITA mengantarkan kedua motor tersebut dimana saksi Hj. NAILA mengendarai sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut dan saksi MITA mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Merah. Saat sampai di rumah saksi JUNAEDI, kedua motor tersebut diparkir secara berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI kemudian kuncinya diberikan kepada saksi JUNAEDI.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita saksi JUNAEDI mengecek kedua sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat sepeda motor Jupiter Z warna Merah namun tidak melihat sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru yang sebelumnya terparkir berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI. Kemudian saksi JUNAEDI mencari sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa tipe sepeda motor tersebut adalah Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan Nomor Mesin E3R2E-2337326 dengan STNK An. NURUL WAHIDA AULIA SYAMSIR.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO berencana mencari sepeda motor untuk diambil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO berboncengan lalu berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Putih. Sekitar pukul 19.00 wita mereka berhenti di depan sebuah rumah karena melihat ada sepeda motor Yamaha FINO warna Biru yang terparkir di halaman rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu mengambil kunci T dari kantong baju depan dan menggunakannya ke stan kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut namun tidak berfungsi sehingga tidak bisa dinyalakan. Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARIYANTO kemudian saksi HARIYANTO turun dari sepeda motor Honda Scoopy lalu berjalan dan mengambil sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara mendorong lalu terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara meletakkan kaki kanan terdakwa di stan kaki sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha FINO yang dikendarai saksi HARIYANTO jalan beriringan sampai di rumah saksi HARIYANTO yang beralamat di Jl.

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada didepan rumah t saksi HARIYANTO, terdakwa kemudian membongkar stan kunci kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu menyambungkan kabelnya sehingga berhasil untuk dinyalakan.

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan saksi HARIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian diparkir disamping bengkel oleh saksi HARIYANTO lalu terdakwa bersama saksi HARIYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Fino tersebut menuju Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KADIR seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dua dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi HARIYANTO menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi HARIYANTO tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi JUNAEDI saat mengambil sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut.
- Bahwa rumah saksi JUNAEDI memiliki pekarangan dan memiliki pembatas berupa pagar seng di samping rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru milik saksi JUNAEDI tersebut telah diganti warnanya menjadi warna Hijau serta Nomor Polisi DT 4540 YB telah diganti dengan Nomor Polisi DT 2614 XY.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HARIYANTO, saksi JUNAEDI mengalami kurang lebih sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE bersama-sama dengan saksi HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI bersama isterinya yakni saksi NURUL WAHIDA berangkat ke Kota Makassar kemudian menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru dan sepeda motor Jupiter Z warna Merah kepada mertuanya yakni saksi HJ. NAILA. Saat kembali ke Kolaka, saksi JUNAEDI meminta saksi HJ NAILA untuk mengantarkan kedua sepeda motor tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi HJ. NAILA bersama anaknya yakni saksi MITA mengantarkan kedua motor tersebut dimana saksi HJ. NAILA mengendarai sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut dan saksi MITA mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Merah. Saat sampai di rumah saksi JUNAEDI, kedua motor tersebut diparkir secara berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI kemudian kuncinya diberikan kepada saksi JUNAEDI.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita saksi JUNAEDI mengecek kedua sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat sepeda motor Jupiter Z warna Merah namun tidak melihat sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru yang sebelumnya terparkir berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI. Kemudian saksi JUNAEDI mencari sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa tipe sepeda motor tersebut adalah Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan Nomor Mesin E3R2E-2337326 dengan STNK An. NURUL WAHIDA AULIA SYAMSIR.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO berencana mencari sepeda motor untuk diambil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan lalu berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Putih. Sekitar pukul 19.00 wita mereka berhenti didepan sebuah rumah karena melihat ada sepeda motor Yamaha FINO warna Biru yang terparkir di halaman rumah.

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu mengambil kunci T dari kantong baju depan dan menggunakannya ke stan kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut namun tidak berfungsi sehingga tidak bisa dinyalakan. Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARIYANTO kemudian saksi HARIYANTO turun dari sepeda motor Honda Scoopy lalu berjalan dan mengambil sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara mendorong lalu terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara meletakkan kaki kanan terdakwa di stan kaki sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha FINO yang dikendarai saksi HARIYANTO jalan beriringan sampai di rumah saksi HARIYANTO yang beralamat di Jl. Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada didepan rumah t saksi HARIYANTO, terdakwa kemudian membongkar stan kunci kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu menyambungkan kabelnya sehingga berhasil untuk dinyalakan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan saksi HARIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian diparkir disamping bengkel oleh saksi HARIYANTO lalu terdakwa bersama saksi HARIYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Fino tersebut menuju Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KADIR seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dua dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi HARIYANTO menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi HARIYANTO tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi JUNAEDI saat mengambil sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut.
- Bahwa rumah saksi JUNAEDI memiliki pekarangan dan memiliki pembatas berupa pagar seng di samping rumah.

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru milik saksi JUNAEDI tersebut telah diganti warnanya menjadi warna Hijau serta Nomor Polisi DT 4540 YB telah diganti dengan Nomor Polisi DT 2614 XY.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HARIYANTO, saksi JUNAEDI mengalami kurang lebih sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE bersama-sama dengan saksi HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI bersama isterinya yakni saksi NURUL WAHIDA berangkat ke Kota Makassar kemudian menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru dan sepeda motor Jupiter Z warna Merah kepada mertuanya yakni saksi HJ. NAILA. Saat kembali ke Kolaka, saksi JUNAEDI meminta saksi HJ NAILA untuk mengantarkan kedua sepeda motor tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi HJ. NAILA bersama anaknya yakni saksi MITA mengantarkan kedua motor tersebut dimana saksi HJ. NAILA mengendarai sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut dan saksi MITA mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Merah. Saat sampai di rumah saksi JUNAEDI,

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua motor tersebut diparkir secara berdampingan dihalaman rumah saksi JUNAEDI kemudian kuncinya diberikan kepada saksi JUNAEDI.

- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita saksi JUNAEDI mengecek kedua sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat sepeda motor Jupiter Z warna Merah namun tidak melihat sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru yang sebelumnya terparkir berdampingan dihalaman rumah saksi JUNAEDI. Kemudian saksi JUNAEDI mencari sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa tipe sepeda motor tersebut adalah Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan Nomor Mesin E3R2E-2337326 dengan STNK An. NURUL WAHIDA AULIA SYAMSIR.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO berencana mencari sepeda motor untuk diambil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO berboncengan lalu berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Putih. Sekitar pukul 19.00 wita mereka berhenti didepan sebuah rumah karena melihat ada sepeda motor Yamaha FINO warna Biru yang terparkir dihalaman rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu mengambil kunci T dari kantong baju depan dan menggunakannya ke stan kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut namun tidak berfungsi sehingga tidak bisa dinyalakan. Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARIYANTO kemudian saksi HARIYANTO turun dari sepeda motor Honda Scoopy lalu berjalan dan mengambil sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara mendorong lalu terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara meletakkan kaki kanan terdakwa di stan kaki sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha FINO yang dikendarai saksi HARIYANTO jalan beriringan sampai di rumah saksi HARIYANTO yang beralamat di Jl. Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada didepan rumah t saksi HARIYANTO, terdakwa kemudian membongkar stan kunci kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu menyambungkan kabelnya sehingga berhasil untuk dinyalakan.

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan saksi HARIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian diparkir disamping bengkel oleh saksi HARIYANTO lalu terdakwa bersama saksi HARIYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Fino tersebut menuju Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KADIR seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dua dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi HARIYANTO menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi HARIYANTO tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi JUNAEDI saat mengambil sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut.
- Bahwa rumah saksi JUNAEDI memiliki pekarangan dan memiliki pembatas berupa pagar seng di samping rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru milik saksi JUNAEDI tersebut telah diganti warnanya menjadi warna Hijau serta Nomor Polisi DT 4540 YB telah diganti dengan Nomor Polisi DT 2614 XY.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HARIYANTO, saksi JUNAEDI mengalami kurang lebih sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tiga orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi. L alias Dedi Bin Lalang

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor milik isteri Saksi yang bernama Nurul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19-15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik isteri saksi;
 - Bahwa motor tersebut pada saat hilang sedang terparkir di depan garasi rumah dan saat itu sedang tidak dikunci leher, sedangkan kunci motor tersebut tersimpan dalam rumah oleh isteri Saksi;
 - Bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan motor tersebut adalah atas nama isteri Saksi yang bernama Nurul;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir sejak jam empat sore hari, namun pada saat malam hari Saksi keluar rumah motor ternyata sudah tidak ada pada tempat parkirnya;
 - Bahwa saksi akhirnya langsung masuk kedalam rumah dan menanyakan hal itu kepada isteri Saksi, dan isteri Saksi tidak mengetahui katanya, lalu Saksi keluar rumah mencari di sekitar rumah untuk mencari namun setelah setengah jam kemudian saksi tidak pula menemukan motor tersebut.
 - Bahwa setelah itu Saksi melaporkan ke Pihak yang berwajib kemudian setelah setahun barulah ditemukan.
 - Bahwa Saksi mengetahui motor itu telah ditemukan karena ada pemberitahuan dari Polisi kemudian diminta surat-surat motor untuk dicocokkan dengan motor yang telah ditemukan tersebut dengan nomor rangka mesin;
 - Bahwa tampilan fisik dan body sudah distiker full.
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat diambil keterangan oleh Penyidik.
 - Bahwa nilai kerugian Saksi atas hilangnya motor tersebut adalah RP.21.500.000, (dua Puluh satu Juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa motor tersebut dibeli pada tahun 2019 baru saja 5 bulan dipakai sudah hilang.
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti motor Saksi membenarkan bahwa itu motor yang hilang di rumahnya.
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
2. Saksi **Nurul Wahida Aulia Syamsir Alias Nurul Binti H Syamsir**
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19-15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik saksi;

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut pada saat hilang sedang terparkir di depan garasi rumah dan saat itu sedang tidak dikunci leher, sedangkan kunci motor tersebut tersimpan dalam rumah oleh Saksi;
- Bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan motor tersebut adalah atas nama Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir sejak jam empat sore hari, namun pada saat malam hari Suami Saksi keluar rumah motor ternyata sudah tidak ada pada tempat parkirnya;
- Bahwa suami Saksi akhirnya langsung masuk kedalam rumah dan menanyakan hal itu kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui, lalu Suami Saksi keluar rumah mencari di sekitar rumah untuk mencari namun setelah setengah jam kemudian suami saksi tidak pula menemukan motor tersebut.
- Bahwa setelah itu malam itu juga suami Saksi melaporkan ke Pihak yang berwajib kemudian setelah setahun barulah ditemukan.
- Bahwa Saksi mengetahui motor itu telah ditemukan karena ada pemberitahuan dari Polisi kemudian diminta surat-surat motor untuk dicocokkan dengan motor yang telah ditemukan tersebut dengan nomor rangka mesin;
- Bahwa tampilan fisik dan body sudah distiker full.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat diambil keterangan oleh Penyidik.
- Bahwa nilai kerugian Saksi atas hilangnya motor tersebut adalah RP.21.500.000, (dua Puluh satu Juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa motor tersebut dibeli pada tahun 2019 baru saja 5 bulan dipakai sudah hilang.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti motor Saksi membenarkan bahwa itu motor yang hilang di rumahnya.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

3. Saksi **Hariyanto Alias Anto Alias Berenk Bin Slamet Abdullah**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor yang telah ia lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan ide untuk mengambil motor tersebut adalah dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit yaitu Motor Yamaha Fino Sporty 125 warna biru dengan Nopol DT 4540 YB;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa Mukhsin datang ke rumah Saksi pada pukul 17:30 Wita kemudian cerita-cerita dan pada saat cerita ada ide untuk pergi cari motor karena uang sudah tidak ada, dan pada saat jalan melihat ada motor diteras Korban dan lihat keadaan sepi Terdakwa Mukhsin masuk untuk mengambil motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak bisa bunyi dengan kunci T yang Terdakwa Mukhsin pakai kemudian Saksi masuk dan mendorong keluar motor tersebut dan di tonda menuju rumah Saksi untuk dibunyikan;
- Bahwa setelah diambil motor korban tersebut dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir namun sebelumnya singgah dirumah Saksi untuk memperbaiki kunci kontaknya;
- Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa baru sekali itu menjual motor kepada Kadir, dan motor yang dicuri tersebut dijual kepada Kadir seharga seharga Rp3.000.000,0 (tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Sdr kadir sebelumnya sudah pernah juga di hukum namun untuk kasus ini bukan Sdr. Kadir yang menyuruh Terdakwa Mukhsin dan Saksi untuk mengambil motor;
- Bahwa pada saat dijual kepada Sdr. Kadir Terdakwa Mukhsin mengaku bahwa motor tersebut adalah milik teman namun setelah dibeli oleh Kadir Terdakwa Mukhsin mengakui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil motor adalah milik Terdakwa yang diberikan teman dan kunci T tersebut dapat digunakan untuk membuka stang motor secara paksa.
- Bahwa setelah motor bisa dinyalakan mesinnya Terdkawa Mukhsin yang mengendarainya dan Saksi membonceng.
- Bahwa pada saat pergi mencuri motor Terdakwa Mukhsin dan Saksi menggunakan motor Scoopy.
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut, tidak langsung dihidupkan mesinnya akan tetapi didorong dulu sejauh 300 meteran.
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp1.200.000-, (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa Mukhsin mengenal Saksi pada saat didalam penjara.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Mukhsin tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor milik Saksi Nurul;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto dan ide untuk mengambil motor tersebut adalah dari Terdakwa dan saksi Hariyanto;
- Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hariyanto pada pukul 17:30 Wita dan mengajak Saksi untuk cari-cari motor;
- Bahwa yang pertama masuk kedalam halaman rumah Korban adalah Terdakwa dan langsung akan mengambil motor namun motor tersebut tidak dapat dikontak memakai kunci T milik Terdakwa, kemudian saksi Hariyanto masuk mendorong keluar motor korban tersebut;
- Bahwa setelah diambil motor korban tersebut dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir namun sebelumnya singgah dirumah saksi Hariyanto untuk perbaikan kunci kontaknya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa dan Saksi Hariyanto dijual kepada Kadir seharga Rp3.000.000,0 (tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Sdr kadir sebelumnya sudah pernah juga di hukum namun untuk kasus ini bukan Sdr. Kadir yang menyuruh Saksi Heryanto dan Terdakwa untuk mengambil motor;
- Bahwa pada saat dijual kepada Sdr. Kadir Terdakwa mengaku bahwa motor tersebut adalah milik teman namun setelah dibeli oleh Kadir Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil motor adalah milik Terdakwa yang diberikan teman dan kunci T tersebut dapat digunakan untuk membuka stang motor secara paksa.
- Bahwa setelah motor bisa dinyalakan mesinnya Terdakwa yang mengendarainya dan saksi Hariyanto membonceng.
- Bahwa pada saat pergi mencuri motor Saksi Hariyanto dan Terdakwa menggunakan motor Scoopy.
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut, tidak langsung dihidupkan mesinnya akan tetapi didorong dulu sejauh 300 meteran.
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp1.400.000-, (satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi Hariyanto mengenal Terdakwa pada saat sama-sama didalam penjara.

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, juga semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Hariyanto telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hariyanto mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda keluar halaman rumah sampai dirumah saksi Hariyanto untuk dihidupkan mesinnya;
- Bahwa benar yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah Terdakwa yang mendorongnya sampai sejauh 300 meteran;
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual di Wolo Kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya dibagi, bagian saksi Hariyanto Rp1.400.000,- dan sisanya Terdakwa yang ambil;
- Bahwa benar motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor sebanyak satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta

plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

- Bahwa benar setelah motor dijual oleh Saksi Hariyanto dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan saksi Hariyanto tersebut saksi korban Nurul mengalami kerugian sebanyak Rp.21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan motor tersebut baru lima bulan dibeli;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa? Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5

Subsidiar :Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Lebih Subsidiar :Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. **Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan”**
4. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**
5. **Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, atau merusak, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.**

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Mukhsin Alias Ical Bin Sise** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai salah satu pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda keluar halaman rumah sampai dirumah saksi Hariyanto untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah Terdakwa lalu ia mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000,-(tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya dibagi, bagian saksi Hariyanto Rp1.200.000,- dan sisanya Terdakwa yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocokkan nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor baru satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Hariyanto dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Hariyanto saksi korban Nurul mengalami kerugian sebanyak Rp21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto, ternyata telah mengambil barang berupa motor, dan sudah dijual kepada Kadir di Wolo sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian mengambil untuk di miliki, telah terpenuhi dan juga ternyata barang tersebut milik orang lain yaitu milik saksi Nurul, unsur bukan milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian juga telah terpenuhi. Barang tersebut diambil dari Saksi korban tanpa ada ijin sehingga inilah hal yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau secara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda keluar halaman rumah sampai dirumah saksi Hariyanto untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah Terdakwa lalu ia mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawah ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000,-(tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian saksi Hariyanto Rp1.200.000,- dan sisanya Terdakwa yang ambil. Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor baru satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Hariyanto dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

Menimbang, bahwa waktu kejadian pada jam 19:15 Wita bila dihubungkan dengan pengertian malam sejak terbenam matahari sampai terbitnya mata hari maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto pada saat mengambil motor telah masuk waktu malam, dan ternyata pula motor tersebut diambil didalam pekarangan milik saksi Junaedi dan saksi Nurul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **"Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut dengan memasuki

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda keluar halaman rumah sampai di rumah saksi Hariyanto untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah Terdakwa lalu ia mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian saksi Hariyanto Rp1.200.000,- dan sisanya Terdakwa yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selama ini Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor baru satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Hariyanto dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Terdakwa tidak tidak seorang diri mengambil motor namun ia bersama dengan temannya yang telah ia kenal dalam penjara sebelumnya yang bernama saksi Hariyanto, sehingga unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, atau merusak, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hariyanto telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda keluar halaman rumah sampai dirumah saksi Hariyanto untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah Terdakwa lalu ia mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian saksi Hariyanto Rp1.200.000,- dan sisanya Terdakwa yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor baru satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Hariyanto dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Hariyanto mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin dalam mengambil motor yang ada di pekarangan, dan pekarangan tersebut tidak sedang dikunci dan untuk memasuki pekarangan tersebut tidak dibutuhkan kunci atau dengan merusaknya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang Siapa";**



2. Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum”
3. Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan”
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah diuraikan pada unsur
dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum
sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah
terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur dakwaan
primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak
perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan”**

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur dakwaan
primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak
perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY adalah milik Korban Nurul sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih ditekankan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mukhsin Alias Ical Bin Sise** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Mukhsin Alias Ical Bin Sise** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Nurul Wahida Aulia Syamsir.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa , S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Suhardin Z. Sapaa , S.H.,

Mohammad Fauzi Salam, S.H.,M.H

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor:173/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)